

**JURNAL**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HUTAN DAN MASYARAKAT ADAT  
TERHADAP PERTAMBANGAN BATU BARA DI KAMPUNG TUKUL  
KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT  
KALIMANTAN TIMUR**



**Diajukan oleh :**

**JIMMY HENRY**

**NPM : 090510104**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HUTAN DAN MASYARAKAT ADAT  
TERHADAP PERTAMBANGAN BATU BARA DI KAMPUNG TUKUL  
KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT  
KALIMANTAN TIMUR**



**Diajukan oleh :**

**JIMMY HENRY**

**NPM : 090510104**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 24 Maret 2015**

**Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan: .....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**F.A. Endro Susilo, SH., LL.M.**



**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HUTAN DAN MASYARAKAT ADAT  
TERHADAP PERTAMBANGAN BATU BARA DI KAMPUNG TUKUL  
KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT  
KALIMANTAN TIMUR**

**Jimmy Henry, Hyronimus Rheti**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**ABSTRACT**

The title of this law research is the legal aspect of the protection of forests and indigenous people in Western Kutai Regency of East Kalimantan. Forests destruction is more alarming and the rights of indigenous peoples is no longer guaranteed for violations committed by coal mining, thus needed legislation and responsibility of the government in implementing the rules relating to the protection of forests and indigenous people in Western Kutai.

The purpose of writing this law is to specify the legal aspects of forests protection and indigenous peoples towards the coal mining and find out what are the obstacles and solutions, the author hope to contribute to the government, society, and the development of legal science. The method used in this research is the study of empirical legal research and sampling using purposive sampling.

Based on the results of research conducted by the authors, it was found that the legal aspects of the protection of forests and indigenous people in Western Kutai Regency in practice is still less than the maximum and inconsistent, this is due to the overlap between the regulations made by the central government and local government, lack of commitment of local governments in fulfilling their

duties to protect the forests and indigenous peoples, and the lack of participation by indigenous peoples.

**Keywords: Legal aspects, Forest protection laws, Protection of Indigenous People**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian, meliputi emas, perak, batu bara dan lain-lain yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Paradigma pertumbuhan ekonomi yang dianut pemerintah Indonesia memandang segala kekayaan alam sebagai modal untuk menambah pendapatan negara, sayangnya hal ini dilakukan secara eksploitatif dan dalam skala yang masif sampai sekarang ini, tak jarang wilayah-wilayah konsesi pertambangan tersebut tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat dan wilayah-wilayah hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai 3 fungsi yaitu, fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Namun saat ini sebagian hutan di Indonesia telah menjadi rusak yang disebabkan berbagai hal salah satunya usaha pertambangan, selain menimbulkan kerugian ekologi seperti banjir longsor, banjir, erosi, dan lain-lain juga menimbulkan kerugian sosial dan budaya.

Peranan masyarakat adat dalam pengurusan hutan masih belum mendapatkan perhatian yang serius, padahal sepanjang menurut kenyataannya

---

<sup>1</sup> Salim H.S. (I), *Hukum Pertambangan Indonesia*, RajaGrafindo Persaja, Jakarta, 2005, hlm. 1

masih ada dan diakui keberadaannya masyarakat adat berhak mengambil hasil hutan dan mengelola hutan berdasarkan hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini di atur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun pengusaha pertambangan dan pemerintah seolah menutup mata terhadap keberadaan peraturan-peraturan ini.

Demikian pula masalah pertambangan di Kabupaten Kutai Barat yang kaya akan lahan tambang batu bara dalam pengelolaannya menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan khususnya di Kampung Tukul Kecamatan Tering dengan beroperasinya usaha pertambangan batu bara PT. Kedap Sayaaq. Untuk mengetahui upaya perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara, maka perlu dilakukannya suatu penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tertentu.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah:

- a. Bagaimanakah aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur ?
- b. Apa hambatan dan solusi berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupten Kutai Barat Kalimantan Timur ?

## PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan tentang hutan

Pengertian hutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap disebut sebagai kawasan hutan. Berdasarkan unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, kemudian untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan: (1) statusnya, (2), fungsinya, (3) tujuan khusus, dan (4) pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air. Di Kutai Barat sendiri hutan lebih dikenal terbagi menjadi dua jenis yaitu dikenal dengan sebutan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), dalam Keputusan Menteri Nomor: SK.382/Menhut-II/2004, tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pasal 1 ayat (3) untuk

mendefinisikan kawasan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan diatur dalam ayat (5), yang mendefinisikan bahwa APL atau KBNK adalah areal hutan negara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi menjadi bukan kawasan hutan.

Ada dua manfaat hutan yaitu: (1) Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain, (2) Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, seperti dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan. Upaya untuk melindungi dan mengamankan hutan terdapat pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan menindaklanjuti menyangkut perlindungan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

---

<sup>2</sup> Salim H.S.(II), *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 46

Perlindungan Hutan. Oleh karena itu, salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas negara untuk mengatur, melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam dokumen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), disebutkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang khas. Upaya untuk menindaklanjuti perlindungan masyarakat adat terhadap hak-hak ulayatnya selain terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Kehutanan Daerah Pasal 9 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adat. Namun pada kenyataannya hak-hak masyarakat adat atas hutannya masih saja dikebiri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, diantaranya mereka yang mempunyai kekuasaan/otoritas, dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan baik kelompok maupun individu.

## **2. Tinjauan tentang Pertambangan Batu Bara**

Pengertian pertambangan batu bara berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal, sedangkan pengertian wilayah pertambangan yang terdapat dalam



Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Dasar hukum dan ketentuan-ketentuan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagian besar tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan dituangkan lebih lanjut dalam: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.<sup>3</sup>

Pertambangan menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan, antara lain berupa pembabatan hutan pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dapat merusak flora dan akan mempengaruhi fauna yang hidup didalamnya, pengupasan/penggalian tanah menyebabkan terjadinya lubang-lubang pada permukaan tanah (*void*) selain menjadi tempat genangan air juga dapat mengubah topografi umum daerah secara permanen, kebisingan mesin-mesin pertambangan, pencemaran udara oleh debu-debu mesin

---

<sup>3</sup> Salim H.S.(III), *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 159

pertambangan dan pencemaran air akibat pembuangan limbah/tailing ke sungai atau laut.

### **3. Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara Di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur**

Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar merupakan Kabupaten pemekaran dari wilayah Kutai (sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara) yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, yang memiliki luas wilayah 31.628,70 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 15% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Barat memiliki 16 Kecamatan dan 238 Kampung. Keenam belas Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bentian Besar, Bongan, Barong Tongkok, Damai, Jempang, Linggang Bigung, Long Iram, Melak, Mook Manaar Bulatn, Muara Lawa, Muara Pahu, Nyuatan, Penyinggahan, Sekolaq Darat, Siluq Ngurai, dan Kecamatan Tering. Dengan jumlah penduduk sebesar 184.394 jiwa (dalam angka 2014).

Mayoritas penduduk Kabupaten Kutai Barat adalah Masyarakat Adat yang terdiri dari bermacam suku dayak, bahasa, adat-istiadat serta kultur budayanya. Masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat sebagai Mitra Pemerintah masih diakui keberadaannya, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kutai Barat, dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2006 Tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Kampung Tukul yang berada di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat Dayak Bahau, masyarakat adat tersebut masih memegang erat tradisi dan adat-istiadat dalam kehidupannya sehari-hari, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga adat yang dipimpin oleh Kepala Adat Bapak Martinus dan staf-staf pembantunya yang mewakili setiap RT kampung Tukul.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah momen penting yang akan mengantar masyarakat (hukum) adat memasuki babak baru proses pengakuan dan perlindungan hak-haknya di negeri ini, hutan adat yang semula menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 termasuk dalam kawasan hutan negara, setelah putusan ini tidak lagi demikian. Hutan adat tidak termasuk dalam kategori hutan negara, melainkan menjadi bagian dari hutan hak. Dengan demikian, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, namun sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut sampai sekarang belum ada tindakan apapun yang dilakukan oleh berbagai pihak di Kutai Barat.<sup>4</sup>

Luas hutan keseluruhan di Kabupaten Kutai Barat mencapai 76,5% dari total luas wilayah. Di Kabupaten Kutai Barat, pemanfaatan terbesar digunakan untuk hutan produksi terbatas dan hutan produksi yaitu seluas

---

<sup>4</sup> R. Yando Zakaria, *Kriteria (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012*, Nomor. 33 Tahun 2014, Praktisi antropologi, peneliti dan fasilitator pada lingkaran pembaruan desa dan agraria, 2014.

1.528.503,05 ha atau sekitar 65,19 persen, jumlah tersebut tentunya akan semakin berkurang sebagai konsekuensi terbitnya SK Menhut No. 664/Menhut-II/2013 tentang Perubahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang menyetujui perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan seluas 4.95.621 ha.

Data statistik Kementerian ESDM menunjukkan bahwa potensi batu bara Indonesia sebagian besar berasal dari pulau Kalimantan (bagian Timur dan Selatan) dan pulau Sumatera (Sumatera Selatan). Total sumber daya batubara Kalimantan Timur sebesar 21.076,98 Juta Ton dan total cadangannya sebesar 2.071,68 Juta Ton, pada tahun 2013 produksi batu bara telah mencapai 229.109.593 ton dan Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu penyumbang produksi batu bara pada tahun 2013 telah memproduksi 17.420.460 ton. Saat ini Kabupaten Kutai Barat memiliki 10 perusahaan tambang batu bara, 5 diantaranya memiliki izin dari pemerintah pusat (PKP2B) dan sisanya mengantongi izin dari pemerintah daerah (IUP), salah satunya adalah PT. Kedap Sayaaq yang berlokasi di Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, dimana saat ini perusahaan tersebut sedang mengalami masa-masa sulit dikarenakan harga batu bara di pasar dunia sedang mengalami penurunan ditambah lagi kalori batu bara yang di produksi berkualitas rendah, hal tersebut berimbas pada proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan menjadi terhambat.

Di Kabupaten Kutai Barat sendiri kerusakan hutan akibat kegiatan pertambangan tidak bisa terelakkan lagi yang berimbas pada beberapa jenis pohon menjadi langka dan terancam punah, belum lagi tumbuh-tumbuhan lainnya yang berfungsi sebagai obat-obatan dan upacara ritual adat turut menjadi korban dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi penambangan batu bara. PT. Kedap Sayaaq sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Kutai Barat telah memberikan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan diantaranya tidak melakukan reklamasi secara maksimal dan tebalnya debu akibat debu yang terbawa angin sampai menuju ke perkampungan akibat dari aktivitas penambangan, selain itu juga tanggung jawab sosial perusahaan tidak dipenuhi seperti pengadaan pembangkit tenaga listrik yang dijanjikan kepada masyarakat adat setempat dan akses jalan raya. Namun dari berbagai dampak negatif tersebut tentunya ada juga dampak positif dari pertambangan batu bara yang dapat dilihat dari pembangunan di Kabupaten Kutai Barat yang kemajuannya cukup pesat, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi dan pendidikan.

Peraturan-peraturan yang mengatur berbagai hal mengenai usaha-usaha perlindungan hutan dan masyarakat adat sangat diperlukan agar usaha tersebut dapat diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, pengkajian status perlindungan hutan dan masyarakat adat ditinjau berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah sampai dengan Keputusan

Kepala Daerah Gubernur atau Bupati/Walikota. Untuk tercapainya perlindungan secara maksimal dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah yang terkait dalam hal perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara, lembaga yang terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.

Adapun hambatan dalam upaya perlindungan hutan dan masyarakat adat yaitu seperti adanya tumpang tindih regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kurangnya ketegasan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, tekanan kekuatan modal, Kurangnya kearifan lokal dan partisipasi masyarakat adat dalam rangka perlindungan hutan, dan lemahnya kelembagaan adat desa yang mudah dimanipulasi dan ditipu. Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, maka dapat diberikan solusi dengan Pemerintah Kutai Barat agar segera membuat peraturan daerah yang terkait dengan hak ulayat, serta diperlukannya koordinasi yang baik antara instansi atau lembaga-lembaga yang terkait, juga pentingnya bagi pemerintah untuk memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah guna memenuhi sumberdaya manusia yang berkompetensi sesuai dengan bidang-bidangnya, dan yang terakhir adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat adat mengenai dampak penurunan kualitas hutan dan lingkungan hidup.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek hukum mengenai peraturan pemerintah baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah terkait dengan perlindungan hutan dan masyarakat adat sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya saja dalam praktek dan pelaksanaannya masih kurang maksimal dan tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih antar peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai kawasan hutan dan hak ulayat masyarakat adat.
2. Pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat mengalami beberapa kendala, yaitu kurangnya komitmen pemerintah daerah pada umumnya dan instansi-instansi yang terkait pada khususnya, mengenai tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana tugas Negara, dalam hal perlindungan dan pelayan masyarakat, serta kurangnya kearifan lokal dan peran serta masyarakat adat dalam melakukan perlindungan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Salim H.S., 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta.

Salim H.S., 2003. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S., 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Yando Zakaria, 2014, *Kriteria (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012*, Nomor. 33 Tahun 2014, Praktisi antropologi, peneliti dan fasilitator pada lingkaran pembaruan desa dan agraria (KARSA).